



PENETAPAN

Nomor 456/Pdt.P/2018/PA.TTE

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

- 1. Hj. Andi Wanci, S.Ag,M.H**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS pada kantor Pengadilan Agama Ternate, tempat kediaman di Rt.001/ Rw.001, Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Aniswati Furqani Binti Rusli Libahongi**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Rt.001/ Rw.001, Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Pemohon II**;
- 3. Ahmad Rusandi Libohongi Bin Rusli Libahongi**, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Rt.001/ Rw.001, Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Pemohon III**;
- 4. M. Ramdani Libohongi Bin Rusli Libahongi**, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Rt.001/ Rw.001, Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Pemohon IV**;
- 5. Nurul Izzah Binti Rusli Libahongi**, umur 12 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Rt.001/ Rw.001, Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Pemohon V;**
6. M. Al Fatah Ismail Libahongi Bin Rusli Libahongi, umur 9 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Rt.001/ Rw.001, Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Pemohon VI;**

Dalam hal ini, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI memberikan kuasa kepada Pemohon I berdasarkan surat kuasa Insidentil Nomor : 909/VIII/PA.TTE/X/2018 tertanggal 01 Oktober 2018;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta meneliti alat-alat bukti surat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan Penetapan ahli waris tertanggal 01 Oktober 2018 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 456/Pdt.P/2018/PA.TTE tertanggal 01 Oktober 2018 mengemukakan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. Hi. Rusli Libahongi, Ag.,M.Ap dan Hj.Andi Wanci, S.Ag.,M.H telah Melangsungkan pernikahan dihadapan PPN Kecamatan Wahai pada tanggal 19 April 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/021/07/01/1998 dan selama menikah dikaruniai 5 orang anak yakni :
 - a. Aniswati Furqani Binti Rusli Libahongi
 - b. Ahmad Rusandi Libahongi bin Rusli Libahongi
 - c. M. Ramdani Libahongi Bin Rusli Libahongi
 - d. Nurul Izzah binti Rusli Libahongi
 - e. M. Al Fatah Ismail Libahongi bin Rusli Libahongi
2. Bahwa Alm. Hi. Rusli Libahongi, S.Ag.,M.Ap telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2018 karena sakit dan

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dalam keadaan beragama Islam dan bukan karena di aniaya sesuai Kutipan Akta Kematian yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Gatot Subroto;

3. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Alm.. Hi. Rusli Libahongi, S.Ag.,M.Ap yang merupakan ,istri dan anak kandung dari almarhum;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris Alm. Hi. Rusli Libahongi, S.Ag.,M.Ap oleh karena Pemohon merupakan ahliwaris yang sah dari Pewaris Alm.. Hi. Rusli Libahongi, S.Ag.,M. Ap oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebaga iberikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Alm. Hi. Rusli Libahongi, telah meninggal dunia karena sakit dan meninggalnya dalam dalam keadaan beragama Islam dan bukan karena di aniaya;
3. Menyatakan ahliwaris yang sah dari Alm. Hi. Rusli Libahongi adalah :
 - 3.1. Aniswati Furqani binti Rusli Libahongi
 - 3.2. Ahmad Rusandi Libahongi bin Rusli Libahongi
 - 3.3. M. Ramdani Libahongi bin Rusli Libahongi
 - 3.4. Nurul Izzah binti Rusli Libahongi
 - 3.5. M. Al Fatah Ismail Libahongi bin Rusli Libahongi
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon diwakili Kuasanya hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tidak ada perubahan ataupun tambahan terhadap surat permohonan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 8271026701690002, tanggal 27 Juli 2017 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 8271025102010004, tanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 021/07/I/98, tanggal 19 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 8721023001090008, tanggal 27 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1287/2001, tanggal 9 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 105/CS/KT/2003, tanggal 15 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 343/CS/KT/2004, tanggal 22 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 407/D.Ist-2006/2007, tanggal 18 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 474-1/530/UM/CS/KT/2009, tanggal 24 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor : 8271-KM-03042018-0002, tanggal 3 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-9);

10. Fotokopi Silsilah Keluarga, tanggal 2 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Tabona, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-10);

11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang di Benarkan oleh Lurah Tabona, Nomor : 596/10/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 dan dikuatkan oleh Camat Kota Ternate Selatan, Nomor : 599.3/110/2018 tanggal 24 April 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-11);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. Ahmad Saman, S.HI, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kantor Pengadilan Agama Ternate, tempat tinggal di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate.

selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon adalah rekan kerja saksi;
- bahwa saksi kenal Hi. Rusli Libahongi sekarang telah meninggal dunia;
- bahwa almarhum Hi. Rusli Libahongi meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2018;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa almarhum Hi. Rusli Libahongi meninggal dunia karena sakit dan bukan dianiaya oleh ahli warisnya, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa orang tua kandung dari almarhum Hi. Rusli Libahongi telah meninggal dunia duluan sebelum almarhum Hi. Rusli Libahongi meninggal;
- bahwa saksi kenal, Isteri dari almarhum adalah Pemohon yang bernama Hj. Andi Wanci;
- bahwa almarhum Hi. Rusli Libahongi telah dikaruniai keturunan 5 orang anak yang bernama, 1. Asniwati, 2. Ahmad Rusandi, 3. M. Ramdani, 4. Nurul Izzah, dan 5. M. Al Fatah dan semuanya masih hidup;
- bahwa saksi tidak tahu sebelum meninggal dunia almarhum Hi. Rusli Libahongi ada meninggalkan wasiat dan hutang;
- bahwa selama ini ada pihak yang keberatan tentang ahli waris dari almarhum Hi. Rusli Libahongi
- bahwa Tujuan dari Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama agar ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Alm. Hi. Rusli Libahongi, yang merupakan ,istri dan anak kandung dari almarhum;

2. H. Usman, S, SH, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Pengadilan Agama Ternate, bertempat tinggal di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate..

Selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal, Pemohon bernama Hj. Andi Wanci, S.Ag,MH;
- bahwa Pemohon adalah rekan kerja saksi saksi;
- bahwa saksi kenal, Hi. Rusli Libahongi adalah suami dari Pemohon dan Hi. Rusli Libahongi sekarang telah meninggal dunia;
- bahwa almarhum Hi. Rusli Libahongi meninggal dunia pada bulan tanggal 17 Maret 2018;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa almarhum Hi. Rusli Libahongi meninggal dunia karena sakit dan bukan dianiaya oleh ahli warisnya, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa almarhum Hi. Rusli Libahongi ada memiliki 5 orang anak yang bernama, 1. Aniswati Furqani, 2. Ahmad Rusandi, 3. Ramdani, 4. Nurul, 5. M. Al Fatah;
- bahwa semasa hidup almarhum Hi. Rusli Libahongi menikah Hanya 1 kali;
- bahwa kedua orang tua dari almarhum Hi. Rusli Libahongi telah meninggal dunia;
- bahwa saksi tidak tahu sebelum meninggal dunia almarhum Hi. Rusli Libahongi ada meninggalkan wasiat dan hutang;
- bahwa Tujuan dari Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama agar ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Alm. Hi. Rusli Libahongi, yang merupakan ,istri dan anak kandung dari almarhum;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya tidak mengajukan tanggapan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, para Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-11, maka agar seluruh alat bukti yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti P-1, adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan diberi nomor dan tanggal, telah dinazegellen juga telah cocok dengan aslinya, olehnya semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti P-1, diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perkara ini dapat diterima untuk diperiksa oleh Pengadilan Agama Ternate karena berwenang memeriksanya;

Menimbang, bahwa bukti P-2,P-3,P-4, P-5, P-6,P-7 dan P-8 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah,Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi akta Kelahiran yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan diberi nomor dan tanggal, telah dinazegellen juga telah cocok dengan aslinya, olehnya semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti P-2,P-3,P-4, P-5, P-6,P-7 dan P-8 diperoleh fakta bahwa Hi. Rusli Libahongi dan Hj. Andi Wanci adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 19 April 1998 dan telah dikaruniai 5 orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P-9 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan diberi nomor dan tanggal, telah dinazegellen juga telah cocok dengan aslinya, olehnya semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti P-8 diperoleh fakta bahwa almarhum Hi.

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusli Libahongi telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2018 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P-10 dan P-11 adalah Fotokopi Silsilah Keluarga dan Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti P-10 dan P-11, diperoleh fakta bahwa Isteri dan anak-anak dari almarhum Hi. Rusli Libahongi adalah ahli waris yang sah dari almarhum Hi. Rusli Libahongi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam memperkuat permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti surat dan alat bukti tersebut sebagian dipandang sah dan berharga, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menghadirkan 2 orang saksi dan dari semua keterangannya telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata mengetahui secara langsung mengenai peristiwa hukum yang berkenaan dengan meninggalnya Almarhum Hi. Rusli Libahongi, mengetahui kedudukan para ahli waris dan keterangan yang disampaikan berkaitan dan saling berhubungan (*link and match*), sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi maka sesuai pasal 309 RBg patut dinyatakan terbukti bahwa kesaksian kedua saksi dinyatakan dapat diterima, hal ini sejalan dengan penjelasan dari Kitab Bughaytul Mustarsyidin hal. 155, yang berbunyi :

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ان كان لمقركالشاهد و الحاكم ثقة مبينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : *"Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi- saksi, dan hakim itu percaya (bahwa ia) jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dapat menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Almarhum Hi. Rusli Libahongi telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2018, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa Almarhum Hi. Rusli Libahongi meninggalkan ahli waris bernama:
 1. Hj. Andi Wanci, S.Ag,M.H (Isteri);
 2. Aniswati Furqani Binti Rusli Libahongi, (anak kandung);
 3. Ahmad Rusandi Libohongi Bin Rusli Libahongi, (anak kandung);
 4. M. Ramdani Libohongi Bin Rusli Libahongi, (anak kandung);
 5. Nurul Izzah Binti Rusli Libahongi, (anak kandung);
 6. M. Al Fatah Ismail Libahongi Bin Rusli Libahongi, (anak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b), Pasal 178 dan 179 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara pewaris dengan para ahli warisnya tidak ada halangan syar'i untuk saling waris mewarisi, dimana semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian almarhum Hi. Rusli Libahongi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ahli waris yang ada dan berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan Almarhum Hi. Rusli Libahongi adalah 1. Hj. Andi Wanci, S.Ag,M.H (Isteri), 2. Aniswati Furqani Binti Rusli Libahongi, (anak kandung), 3. Ahmad Rusandi Libohongi Bin Rusli Libahongi, (anak kandung), 4. M. Ramdani Libohongi Bin Rusli Libahongi, (anak kandung), 5. Nurul Izzah Binti Rusli Libahongi, (anak kandung), 6. M. Al Fatah Ismail Libahongi Bin Rusli Libahongi, (anak kandung) dimana para ahli waris tersebut tidak menjadi penghalang bagi ahli waris- ahli waris lainnya sebagaimana Pasal 174 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan Hi. Rusli Libahongi telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2018, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Hi. Rusli Libahongi sebagai berikut ;
 1. Hj. Andi Wanci, S.Ag,M.H (Isteri);
 2. Aniswati Furgani Binti Rusli Libahongi, (anak kandung);
 3. Ahmad Rusandi Libohongi Bin Rusli Libahongi, (anak kandung);
 4. M. Ramdani Libohongi Bin Rusli Libahongi, (anak kandung);
 5. Nurul Izzah Binti Rusli Libahongi, (anak kandung);
 6. M. Al Fatah Ismail Libahongi Bin Rusli Libahongi, (anak kandung);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate, pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 Hijriah, yang terdiri dari Drs. H. Mukhtar, SH,MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Ismail Suneth, S.Ag, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu Idham Payapo, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. H. Mukhtar, SH, MH

Ismail Suneth, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Idham Payapo, S.H

Perincian Biaya:

1. biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. biaya proses (ATK)	: Rp	50.000,00
3. biaya panggilan	: Rp	75.000,00
4. biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. biaya meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	166.000, 00-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2018/PA.TTE